

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN
PROGRAM PENANGANAN BENCANA
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023**

1. Maksud

Dalam sub-kegiatan penanganan khusus bagi kelompok rentan ini, terdapat 3 fokus penanganan antara lain, pelayanan bagi orang terlantar, Layanan Dukungan Psikososial (LDP) bagi kelompok rentan dan penyediaan paket sandang bagi kelompok rentan pada saat tanggap darurat dan pasca tanggap darurat bencana daerah provinsi.

2. Tujuan

Tujuan penanganan khusus bagi kelompok rentan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka pengurangan risiko pada kelompok rentan dengan terpenuhinya penanganan dan pelayanan orang terlantar, terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan Layanan Dukungan Psikososial (LDP) dan terpenuhinya paket pengadaan sandang bagi kelompok rentan khususnya korban bencana pada saat terjadi bencana (tanggap darurat dan pasca tanggap darurat bencana) dan daerah rawan bencana provinsi.

3. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan penanganan khusus kelompok rentan ini kelompok rentan (bayi, balita dan anak-anak, ibu hamil/menyusui dan lansia) yang berada di daerah rawan bencana maupun daerah yang terdampak bencana (Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana) sebagai langkahantisipasi dan langkah persiapan awal jika sewaktu-waktu terjadi bencana selama tahun anggaran 2023.

4. Lokasi Kegiatan

- Sub kegiatan penyediaan sandang : Gudang logistik bencana Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat (*buffestock*) dan selanjutnya didistribusikan ke daerah yang terdampak bencana (Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Provinsi).
- Sub kegiatan Layanan Dukungan Psikososial (LDP) : lokasi terdampak bencana dan / atau 3 Kab/Kota daerah rawan bencana (lokasi kegiatan menyesuaikan situasi dan kondisi).
- Sub kegiatan Pelayanan Orang Terlantar : Kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

5. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada:


- Penyediaan Sandang : Maret 2023
- Penanganan Orang Terlantar : Setiap bulan selama tahun anggaran 2023 (tanggal menyesuaikan)
- Layanan Dukungan Psikososial : Maret 2023, April 2023, Mei 2023

- Tenaga Pelaksana**
6. Penanggungjawab kegiatan
 7. **Tahap-Tahap Pelaksana Kegiatan**
 - a. Pengajuan Nota Dinas
 - b. Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan
 - c. Penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga melalui penunjukan langsung
 - d. Pengadaan paket sandang dan pendistribusian ke lokasi terdampak bencana dan daerah rawan bencana
 - e. Pelaksanaan Layanan Dukungan Psikososial di Kab/Kota rawan bencana maupun terdampak bencana (pada saat tanggap darurat dan pasca tanggap darurat)
 - f. Pelaksanaan pemberian santunan uang saku bagi klien orang terlantar (pelayanan orang terlantar)
 8. **Metode Pelaksanaan**
 - a. Pengadaan paket sandang dan pendistribusian paket sandang ke lokasi terdampak bencana (pada saat tanggap darurat dan pasca tanggap darurat) dan daerah rawan bencana
 - b. Melakukan pemberian dukungan psikososial dengan metode konseling, bimbingan dan konsultasi, pendampingan dan atau rujukan
 - c. Pemberian uang saku bagi klien orang terlantar (Pelayanan Orang Terlantar)
 9. **Biaya**

Biaya pelaksanaan untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp. 367.975.826,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah)** yang dibebankan pada Dana APBD Program Penanganan Bencana Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Sub Kegiatan Penanganan Khusus Kelompok Rentan Tahun anggaran 2023.

Demikian kerangka acuan ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, selanjutnya mohon persetujuan Bapak. Terima kasih.

Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial


ANDRI YUMDAL, S.E, M.M
NIP. 197006211993101001

Padang, 14 Februari 2023

PPTK
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial


MUSLIMIN, S.H
NIP. 198101282010011015